



BUPATIMEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD-PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mempawah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS yang berpedoman kepada RKPD yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD-PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mempawah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Mempawah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Renstra SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pasal 2

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2016 dan merupakan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Sistematika Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Kerangka Ekonomi Makro Daerah
BAB III	Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAB IV	Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
BAB V	Penutup

Pasal 4

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016.

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Pasal 5

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Program dan kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 adalah kegiatan belanja langsung khusus yang berkenaan dengan urusan wajib dan pilihan, yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tahun 2015.

Pasal 7

Sistematika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
- BAB III Prioritas Belanja Daerah
- BAB IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
- BAB V Rencana Pembiayaan Daerah
- BAB VI Penutup

Pasal 8

- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memperhatikan dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada skala prioritas daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2015

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 21

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : 2015

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2016

A. PENANGGUNG JAWAB

SKPD penanggung jawab kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah BAPPEDA Kabupaten Mempawah.

B. PERSIAPAN

1. Melakukan Rapat Koordinasi Antar Kepala Bidang Bappeda.
2. Penentuan dan penetapan agenda pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS

C. PELAKSANAAN

1. Melakukan Rapat Koordinasi Anggota TAPD diketuai Sekretaris Daerah dalam rangka penentuan target pendapatan, target belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
2. Menentukan Pagu Indikatif masing-masing SKPD sesuai tupoksi berdasarkan realisasi belanja tahun sebelumnya disesuaikan dengan target besaran kenaikan pendapatan.
3. Penyampaian Surat Edaran Tentang Besaran Pagu Indikatif kepada masing-masing SKPD, serta penyampaian RENJA SKPD kepada BAPPEDA sesuai besaran pagu indikatif.

D. PEMBAHASAN


1. Penyampaian surat edaran Sekretaris Daerah tentang Jadwal Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara masing-masing SKPD.
2. Pembahasan RENJA SKPD sesuai jadwal masing-masing SKPD dimulai dari target yang ingin dicapai oleh SKPD dan tertuang pada RKPD dan Renstra SKPD dimana harus sejalan dengan RPJMD yang telah ditetapkan.
3. Program dan Kegiatan yang diusulkan SKPD harus mempunyai indikator capaian hasil yang jelas dan bisa terukur dan mengarah dengan SPM yang telah ditetapkan.

4. Program dan Kegiatan yang diusulkan merupakan hasil pembahasan terakhir yang telah disepakati bersama dalam Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
5. Penandatanganan kesepakatan hasil pembahasan masing-masing SKPD dan TAPD untuk penyempurnaan rancangan akhir PPAS.

E. KELUARAN


1. Dokumen PPAS yang akan disampaikan dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Mempawah yang sudah sesuai dan sejalan dengan dokumen perencanaan lain di atasnya.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 13-6-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 21

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN